

BAB IV SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan tinjauan atas pelaksanaan *Crash Program* pada KPKNL Jakarta V diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Crash Program* diperuntukan bagi perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha berskala UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00, perorangan dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00, dan perorangan atau badan hukum dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00. Dalam pemberian *Crash Program*, KPKNL melakukan penelitian dan inventarisasi terhadap sisa kewajiban piutang negara yang berdasarkan pada data penyerahan dari penyerah piutang dengan berdasar pada pokok utang, bunga utang, denda dan/atau ongkos atau biaya lainnya. Setelah ditentukan objek piutang yang dapat diberikan *Crash Program* selanjutnya KPKNL akan memberitahukan rencana tersebut kepada Penanggung Utang melalui surat elektronik, pengumuman dalam surat kabar, surat pemberitahuan kepada Penyerah Piutang, sosialisasi, dan/atau *Join Program* dengan Penyerah Piutang.

Setelah adanya pemberitahuan dari KPKNL, Penanggung utang merespon surat tersebut dengan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan dilanjutkan dengan pembahasan dengan KPKNL untuk memastikan Penanggung Utang yang telah melakukan permohonan keringanan utang dengan *Crash Program*. Setelah dinilai memenuhi kriteria/tidak memenuhi kriteria, maka KPKNL memberikan keputusan persetujuan/penolakan atas permohonan *Crash Program* paling lambat tiga hari dan disampaikan secara tertulis.

2. Dalam pelaksanaannya, KPKNL Jakarta V telah menginventarisasi potensi BKPN yang dapat diberikan *Crash Program* sebanyak 3.373 BKPN, namun yang telah terverifikasi oleh KPKNL hanya sebanyak 1.020 BKPN. 51 orang debitur telah mengajukan dengan mekanisme *Crash Program*. Namun dari 51 Debitur, 1 Debitur tidak menyelesaikan pembayaran kewajibannya dikarenakan ketidakmampuan untuk membayar walau sudah diberikan keringanan.
3. Pelaksanaan *Crash Program* pada KPKNL Jakarta V diwarnai dengan berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut berupa debitur yang tidak mengetahui adanya *Crash Program*, surat pemberitahuan *Crash Program* yang tidak sampai kepada Debitur, Debitur yang tidak mengakui utangnya, Banyaknya debitur yang tidak memenuhi persyaratan, moratorium tindakan hukum tidak diminati, dan tidak adanya *refocusing* Debitur tertentu menjadi permasalahan yang terjadi di lapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan berupa tinjauan pelaksanaan *Crash Program* pada KPKNL Jakarta V yang telah penulis uraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan *Crash Program* yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan dasar pertimbangan perbaikan pelaksanaan *Crash Program* kedepannya, yaitu memperbanyak dan memperluas pemberitahuan dan sosialisasi mengenai *Crash Program* kepada Debitur. Selain itu, perlu adanya pemutakhiran data Debitur yang ada di dalam *data base* agar kejadian seperti surat pemberitahuan tidak sampai kepada Debitur dapat diminimalisir. Simplifikasi dari dokumen pendukung juga diperlukan agar banyak Debitur yang dapat mengikuti *Crash Program*.